



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 2313 TAHUN 2024**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 904 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA TODANG-TODANG DAN DESA PALECE KECAMATAN LIMBORO KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE 2022 - 2028

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dijelaskan Anggota BPD berhenti karena mengundurkan diri;
 - b. bahwa berdasarkan surat Camat Limboro Nomor: B-63/Kec.Lbr/400.10/04/2024, tentang Pengusulan Pembuatan SK BPD Desa Todang-Todang, Tanggal 18 April 2024, maka perlu dilakukan Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 904 Tahun 2022 tentang Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Todang-Todang dan Desa Palece Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar Periode 2022 - 2028;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 904 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA TODANG-TODANG DAN DESA PALECE KECAMATAN LIMBORO KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE TAHUN 2022 – 2028.
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 904 Tahun 2022 tentang Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Todang-Todang dan Desa Palece Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar Periode Tahun 2022 – 2028.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah Anggota BPD Desa Todang-Todang semula tertulis **SUMADI** diubah sehingga tertulis **ASLAL**.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 19 Juni 2024

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 19 Juni 2024

